**BORNEO**
*Law Review*

*Vol.9 No.2 Desember 2025: pp.155-169. Faculty of Law Borneo Tarakan University, North Borneo* ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

# TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENGAWASAN PROMOSI JUDI ONLINE DI PLATFORM DIGITAL

**Ismail**
*Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan Jl. Amal Lama, Nomor 1, Kota Tarakan*
*E-mail: ismail_fhubt@ubt.ac.id*

**Berthi Ramadhani P.**
*Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan Jl. Amal Lama, Nomor 1, Kota Tarakan*
*E-mail: berthiramadhani97@ubt.ac.id*

**Hardiman Mustakim**
*Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan Jl. Amal Lama, Nomor 1, Kota Tarakan*
*E-mail: hardimanmustakim@ubt.ac.id*

**Abstract**

*The promotion of online gambling on digital platforms has evolved into a complex and difficult to control unlawful activity, primarily because it exploits weaknesses in state oversight. This study therefore aims to analyze the state's responsibility and the mechanisms for supervising the promotion of online gambling. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings show that the state bears the responsibility to regulate, supervise, and enforce the law against the promotion of online gambling as mandated by UUD NRI Tahun 1945, which requires the state to protect its citizens from various threats, including illegal digital content. To achieve this, the state needs to expand the scope of legal subjects who may be held accountable, provide clearer standards regarding prohibited conduct for each legal subject, establish explicit legal obligations for digital platforms to carry out proactive content moderation, and ensure continuous and sustainable oversight.*

***Keywords:*** *State Responsibility; Supervision; Online Gambling Promotion; Digital Platforms*

## A. INTRODUCTION

Teknologi informasi dan komunikasi bukan lagi sekadar alat komunikasi belaka pada saat ini, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan dalam berbagai sendi kehidupan. Melalui sarana telekomunikasi dapat membantu terwujudnya interaksi sosial tanpa mengenal batas

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

tempat dan waktu, di samping itu menyebabkan penyebaran informasi yang melampaui batas-batas geografis, juga mempermudah produksi dan distribusi barang, serta manfaat lainnya. Efisiensi dan fleksibilitas yang ditawarkan melalui pemanfaatan penggunaan sarana telekomunikasi tersebut berakibat banyak orang terbantu.

Sarana telekomunikasi dengan berbagai manfaatnya, tentu dibarengi pula dengan sisi negatif di ruang digital. Teknologi yang terus berkembang setiap saatnya, seharusnya dapat membawa kita pada kemajuan, justru digunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu judi online, yang lingkupnya bukan hanya lagi skala siber nasional melainkan lintas negara.[1] Dampak yang ditimbulkan dari judi online menyentuh pada ekonomi, bahkan sosial dan psikologi yang tidak ringan, terutama terhadap kelompok usia muda dan dewasa yang paling aktif menggunakan sarana telekomunikasi.[2]

Meluasnya judi online di kalangan masyarakat tidak lepas dari **promosi yang masif**. Melalui promosi maka meningkatkan stimulan yang mempengaruhi masyarakat untuk terjerat judi online, sehingga promosi memiliki posisi yang strategis.[3] Promosi judi online kini sangat mudah ditemukan di dunia maya, seperti melalui YouTube, yang kerap kali muncul dalam bentuk pesan di kolom komentar.[4] Hal ini menyebabkan promosi judi online mendapat jangkauan lebih luas ketika pengguna saling berinteraksi di kolom komentar.

---

[1] Firman Prima Laras, *Modus Operandi of Transnational Online Gambling Syndicates in the Indonesia-Cambodia Region: Analysis in the Perspective of Transnationalism*, t.t., 1117.

[2] Sriyana Sriyana, "JUDI ONLINE: DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN PSIKOLOGIS DI ERA DIGITAL," *JURNAL SOCIOPOLITICO* 7, no. 1 (2025): 29–33, https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169.

[3] Á. García-Pérez dkk., "The impact of gambling advertising and marketing on online gambling behavior: an analysis based on Spanish data," *Public Health* 234 (September 2024): 174, https://doi.org/10.1016/j.puhe.2024.06.025.

[4] "Kolom Komentar Youtube Jadi Sasaran Spam Judi Online, Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya," diakses 29 November 2025, https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/17/160000765/kolom-komentar-youtube-jadi-sasaran-spam-judi-online-ini-penyebab-dan-cara.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Promosi judi online di media sosial yang masif menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab negara terhadap pengawasan promosi judi online di platform digital. Negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dari ancaman yang merugikan, termasuk konten digital yang mengandung muatan ilegal, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Tetapi, sifat ruang digital yang cepat, adaptif, dan lintas yurisdiksi membuat mekanisme pengawasan menjadi lebih kompleks. Penindakan yang dilakukan terhadap situs judi online kerapkali menjadi lebih sulit, karena konten promosi muncul dalam jumlah yang banyak dan dapat muncul kembali dalam hitungan detik.[5] Sehingga, negara dituntut dapat merumuskan mekanisme pengawasan terhadap **promosi** judi online sebagai akar penyebaran yang strategis.

Pada tata hukum Indonesia telah diatur larangan tegas terhadap segala bentuk perjudian melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik pada UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (lama) maupun pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru) yang berlaku mulai 1 Januari 2026, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024, serta melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Meskipun secara normatif, negara memiliki kewenangan mengawasi, pada kenyataannya menunjukkan bahwa pengawasan negara masih belum baik, karena sering kali bersifat reaktif, fragmentaris, serta sangat bergantung pada sistem aduan.[6] Hal ini tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang menuntut negara untuk proaktif melindungi masyarakat dari segala ancaman termasuk dengan mewujudkan ruang digital yang aman.

---

[5] *Meresahkan! Promosi Judi Online Mencemari Kolom Komentar YouTube - 5Berita.com*, Artikel, 25 April 2025, https://www.5berita.com/meresahkan-promosi-judi-online-mencemari-kolom-komentar-youtube/.

[6] antaranews.com, "Government's Ways of Handling Online Gambling in 2024," Antara News, 23 Desember 2024, https://en.antaranews.com/news/339022/governments-ways-of-handling-online-gambling-in-2024.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Maka perlu dilakukan penelitian yang secara komprehensif tentang bagaimana tanggung jawab hukum negara dalam konteks pengawasan promosi judi online di ruang digital. Hal ini karena mengingat Indonesia salah satu termasuk negara dengan tingkat penetrasi media sosial tertinggi di dunia, sehingga risiko terpapar promosi judi online cukup tinggi.[7] Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari judi online merupakan alasan yang tidak dapat dinegosiasikan bagi negara untuk memperkuat pengawasan terhadap promosi judi online sebagai salah satu stimulan. Sehingga penelitian ini menekankan pada analisis terhadap tanggung jawab negara dan mekanisme pengawasan yang bersifat preventif, sistematis, dan berkelanjutan guna mencegah risiko paparan dari promosi judi online.

Telah terdapat beberapa penelitian yang menguraikan promosi judi online. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

| No | Judul Jurnal | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1 | **Davin Gerald Parsaoran Silalah, dkk (2024)** *Pengaturan Hukum Positif di Indonesia* | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menguraikan promosi judi online secara normatif. | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu menekankan pada diksi izin pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP, sedangkan penelitian ini menekankan pada tanggung jawab negara mengawasi promosi judi online dan mekanisme pengawasannya. |

[7] Edo Saputra, *Tantangan Penegaan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial*, no. 5 (2025): 7791.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial*[8] | | |
| 2 | **Daniel Hasianto Hendarto1 dan Riska Sri Handayani (2024)** *Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan* | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menguraikan upaya preventif mencegah judi online. | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu menekankan pada kemampuan Polri dan Lembaga Pemerintahan terkait pencegahan kejahatan judi online, sedangkan penelitian ini menekankan pada tanggung jawab negara mengawasi promosi judi online dan mekanisme pengawasannya. |

[8] Davin Gerald Parsaoran Silalahi dkk., "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 317–30, https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.150.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *dan Ketertiban Masyarakat*[9] | | |
| 3 | **Vanda Affan1 dan Yusuf Saefudin (2023)** *Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/ 2022/PN Tjk)*[10] | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menguraikan promosi judi online secara normatif. | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu menekankan pada faktor penyebab influencer dapat menjadi pengiklan judi online dan cara mencegahnya, sedangkan penelitian ini menekankan pada tanggung jawab negara mengawasi promosi judi online dan mekanisme pengawasannya. |

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang berfokus pada pengawasan **promosi,** bukan sekadar tindakan perjudian. Penelitian ini menganalisis tentang penggabungan teori tanggung jawab negara, teori pengawasan administratif, serta prinsip tata kelola digital untuk melakukan rekonstruksi model pengawasan terhadap promosi judi online. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk menambah perbendaharaan literatur

[9] Daniel Hasianto Hendarto dan Riska Sri Handayani, "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1542–58, https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136.

[10] Vanda Affan dan Yusuf Saefudin, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP INFLUENCER YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)," *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 13–20.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

hukum, serta memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembaruan hukum dalam menghadapi tantangan era digital, terkhusus promosi judi online. Oleh karena itu, penelitian ini menguraikan tentang *Tanggung Jawab Negara atas Pengawasan Promosi Judi Online di Platform Digital*.

## B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif[11] yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam pengawasan promosi judi online di platform digital. Sumber bahan hukum[12] penelitian terdiri atas **bahan hukum primer**, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (lama); UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru); UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024; serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Penelitian ini juga menggunakan **bahan hukum sekunder**, yaitu buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum serta teori tanggung jawab negara, pengawasan administratif, dan tata kelola ruang digital. Bahan hukum terakhir yaitu non-hukum yang meliputi segala literatur di luar bidang hukum yang mendukung data dan analisis dari penelitian ini.

---

[11] Prof Dr I. Made Pasek Diantha M.S S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), 12.

[12] Ahmad Ahmad dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 77–78.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Bahan hukum tersebut dianalisis dengan **pendekatan perundang-undangan**[13]**,** dan **pendekatan konseptual**[14]. Adapun tipe analisis penelitian yang digunakan yaitu **kualitatif** deduktif[15], yaitu mengidentifikasi aturan dan teori hukum tentang tanggung jawab pengawasan terhadap promosi judi online oleh negara, untuk merumuskan konstruksi hukum yang komprehensif dan responsif, sehingga mampu menjawab persoalan mengenai mekanisme negara mengawasi promosi judi online di ruang digital.

## C. DISCUSSION AND ANALYSIS

### Tanggung Jawab Hukum Negara dalam Pengawasan Promosi Judi Online

Tanggung jawab negara mengawasi promosi judi online merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa negara berkewajiban menegakkan hukum untuk melindungi warga negara. Melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dari ancaman apa pun, termasuk ancaman yang berasal dari konten digital.

Tanggung jawab negara atas judi online bersifat **kompleks**, meliputi kewajiban untuk mengatur, mengawasi dan menegakkan hukum. Kewajiban *untuk mengatur* merupakan perwujudan dari *positive obligation*[16], yaitu negara diharuskan mengambil langkah normatif untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini, negara telah memberikan larangan tegas melalui

---

[13] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)* (Penerbit Widina, 2023), 315.

[14] Dr Kadarudin CLA S. H. , M. H., *PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM (Sebuah Pemahaman Awal)* (Formaci, 2021), 110–11.

[15] Prof Dr H. Moh Askin S.H dan Masidin M.H S. H., *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023), 111–12.

[16] katharina.kiener-manu, "Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants Module 2 Key Issues: Positive and Negative Obligations of the State," diakses 29 November 2025, //www.unodc.org.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Pasal 303 dan 303 bis KUHP (lama) serta Pasal 426-427 KUHP (baru), dan Pasal 27 ayat (2)) terdapat dalam: UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Sebagaimana telah diubah pada UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Pertama dan UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua. Tetapi, aturan hukum tersebut belum secara tegas mengatur promosi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan hukum pada sisi promosi, karena promosi memiliki modus operandi yang berbeda, sifat yang lebih terselubung, dan melibatkan banyak aktor non-tradisional seperti penyedia media iklan

Selain kewajiban pengaturan hukum, negara juga memiliki kewajiban *pengawasan, yang juga merupakan bentuk konkrit dari positive obligation*. Pengawasan negara terhadap promosi judi online bukan hanya tindakan teknis pemerintah seperti pemblokiran situs, melainkan juga tindakan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat kepada kemampuan negara dalam mengendalikan judi online agar tidak mencemari ruang digital. Ketidakmampuan negara melakukan pengawasan yang efektif merupakan *tindakan yang* menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk terlindungi dari berbagai ancaman termasuk di ruang digital. Sehingga negara sepatutnya memaksimalkan pengawasan promosi judi online sebagai salah satu stimulan strategis yang meningkatkan tindakan judi online.

*Positive obligation* selanjutnya yaitu tanggung jawab penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang pidana maupun administrasi. UU ITE telah melarang penyebaran konten bermuatan perjudian. Tetapi, seharusnya penegakan hukum diperluas ke sisi promosi juga, karena promosi merupakan bagian integral yang menyebabkan orang-orang terjerat judi online. Dengan memperluas jangkauan tanggung jawab pidana dan administratif terhadap promosi judi online maka dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif karena bertanggung jawab terlibat. Sehingga dengan ini, maka promotor juga dapat dijerat sebagai pihak yang secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak lagi dipahami secara sempit sebagai larangan formal terhadap perjudian, tetapi juga kewajiban untuk mengantisipasi promosi judi online. Negara bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap promosi judi online, sebagai amanat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi warga negara dari segala hal yang bersifat mengancam, termasuk promosi judi online sebagai stimulan peningkatan tindakan judi online.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

## Mekanisme Hukum Pengawasan Negara terhadap Promosi Judi Online di Platform Digital

Pasal 303 dan 303 bis KUHP (lama) Jo. Pasal 426-427 KUHP (baru), mengatur secara tegas bahwa perjudian sebagai tindakan terlarang, tetapi pada sisi hukum pidana belum secara eksplisit mengatur promosi judi online. Promosi terhadap perbuatan terlarang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran jika memenuhi unsur membantu atau memfasilitasi (*uitlokking*[17]). Kekosongan rumusan eksplisit tentang promosi menyebabkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan promosi judi online sulit dijangkau oleh hukum. Sehingga, diperlukan penafsiran atau pembaruan legislasi agar promosi dapat lebih mudah dijerat melalui pertanggungjawaban pidana, supaya dapat dianggap sebagai tindakan yang berdiri sendiri.

Sebelum sampai pada tahap penegakan hukum pidana atas tindakan promosi judi online, maka pemerintah bertanggung jawab mengawasi tindakan promosi judi online sebagai upaya preventif dan responsif. Melalui Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, pemerintah memiliki kewenangan memutuskan akses terhadap konten yang tidak pantas, termasuk promosi judi online. Tetapi, kerapkali pemutusan akses biasanya bersifat reaktif, dilakukan setelah konten diketahui beredar. Hal ini bertentangan dengan pengawasan yang bertujuan mencegah, agar dapat menghindari kerugian.

Kelemahan sesi pengawasan pada saat ini, yaitu tidak adanya kewajiban hukum yang tegas bagi platform digital untuk melakukan moderasi konten[18] yang proaktif. Maksudnya, belum terdapat aturan hukum yang secara langsung memerintahkan platform digital untuk melacak, menandai, atau menghapus konten promosi judi online secara otomatis, yang menyebabkan pengawasan kerap kali reaktif. Kekosongan hukum ini menyebabkan pemerintah tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut bentuk akuntabilitas kepada platform digital, untuk mencegah konten promosi judi online.

---

[17] Prof Dr Andi Muhammad Sofyan M.H S. H. dan Dr Nur Azisa M.H S. H., *Hukum Pidana Indonesia* (Prenada Media, 2023), 171.

[18] Dr Ferry Irawan Febriansyah M.Hum S. H., *Hukum Digital: Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Siber* (Najaha, 2025), 55–56.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Berikut beberapa aspek yang dapat diperhatikan, untuk pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap promosi judi online, agar dapat terwujud ruang digital bebas promosi judi online, yaitu:

a. *Keterjangkauan Subjek Hukum*

Salah satu kelemahan dalam pengawasan promosi judi online yaitu belum terbangunnya mekanisme hukum yang mampu menjangkau seluruh subjek yang terlibat dalam rantai promosi. Selama ini, penegakan hukum lebih diarahkan kepada pelaku judi atau pengelola situs, padahal ekosistem promosi judi online melibatkan banyak aktor lain yang memiliki perannya masing-masing, seperti promotor, penyedia jasa periklanan digital, pengelola jaringan bot, bahkan penyelenggara platform digital itu sendiri. Seharusnya setiap pihak yang secara sadar berperan memperluas jangkauan promosi judi online sesungguhnya merupakan bagian dari mata rantai perbuatan melawan hukum, sehingga sepatutnya dikenai pertanggungjawaban.

Dalam hukum pidana, prinsip penyertaan (*deelneming*)[19] dan konsep *uitlokking* memungkinkan perluasan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membantu, memfasilitasi, atau mendorong terjadinya tindak pidana. Secara normatif, mekanisme pengawasan yang ideal harus mampu menjadikan semua aktor ini sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun administratif. Dari perspektif hukum administrasi negara, platform digital tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai penyedia sarana. Melalui doktrin *intermediary liability*[20], platform dipandang memiliki kewajiban hukum untuk mencegah ruang yang dikelolanya dipakai sebagai media promosi judi online.

Sehingga, mekanisme pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku judi online tetapi promotor juga, bahkan platform digital sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas teknis untuk melakukan pencegahan patut dimintai pertanggungjawaban. Tanpa perluasan jangkauan subjek hukum ini, pengawasan negara akan

[19] PROF DR SYAHLAN M.H S. H. dan DR PARNINGOTAN MALAU M.H S. T. , S. H., *Hukum Pidana Lanjut Dengan Substansi KUHP (UU No.1 Tahun 2023)* (Zifatama Jawara, 2024), 73.

[20] "Intermediary Liability," *eReader*, t.t., diakses 29 November 2025, https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-3-access-to-the-internet/intermediary-liability/.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

kurang efektif, karena beban pengawasan diarahkan hanya ke pelaku judi online, bukan ke seluruh aktor yang menopang terjadinya judi online seperti promotor dan platform digital.

b. *Keterukuran Tindakan Hukum*

Mekanisme pengawasan yang baik harus memenuhi prinsip keterukuran tindakan hukum. Maksudnya, tindakan masing-masing subjek hukum yaitu pelaku judi online, promotor, influencer, penyedia jasa digital, dan platform digital harus dirumuskan secara jelas, tegas dan terukur. Tanpa perumusan yang konkret tentang tindakan setiap subjek hukum, penegakan hukum akan bergantung pada interpretasi subjektif aparat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Konsep kewajiban moderasi konten yang terukur juga menjadi relevan untuk mengatasi promosi judi online. Seharusnya platform digital tidak cukup hanya menyediakan fitur laporan bagi pengguna, tetapi harus meliputi, yaitu:

1) Kewajiban menerapkan sistem deteksi otomatis terhadap kata kunci dan pola promosi judi online;
2) Kewajiban menindaklanjuti laporan pemerintah dalam batas waktu tertentu;
3) Kewajiban menyusun dan mempublikasikan kebijakan internal yang secara tegas melarang promosi judi online;
4) Kewajiban bekerja sama memberikan data akun pelanggar kepada aparat penegak hukum.

Kewajiban moderasi konten ini perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi dasar pengawasan dan penegakan hukum terhadap judi online dengan bantuan platform digital sebagai penyedia ruang digital.

Sehingga, keterukuran tindakan hukum tidak hanya terkait dengan "*apa yang dilarang*", tetapi juga menyangkut "*apa yang wajib dilakukan*" terkhusus untuk platform digital. Tanpa rumusan tindakan yang jelas tentang judi online dan moderasi konten oleh platform digital, maka mekanisme pengawasan akan selalu tertinggal, karena hukum hanya bersifat reaktif, bukan berfungsi sebagai mekanisme preventif.

c. *Keberlanjutan Pengawasan*

Keberlanjutan pengawasan merupakan kunci mereda promosi judi online yang dapat mencegah orang-oran terjerat ke dalam tindakannya. Dalam hukum administrasi, pengawasan yang efektif tidak bersifat insidental atau ad hoc, melainkan harus dibangun sebagai proses yang berkelanjutan, sistematis, dan terstruktur. Jika pengawasan hanya dilakukan ketika terjadi

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

kasus besar atau setelah laporan viral di media, maka negara selalu berada dalam posisi pemadam kebakaran, bukan sebagai pengendali aturan hukum.

Keberlanjutan pengawasan menuntut adanya instrumen hukum administratif yang memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap kepatuhan platform dan para pelaku promosi. Bentuk konkretnya antara lain, yaitu:

1) Kewajiban audit kepatuhan konten terhadap platform digital, misalnya per tahun atau per enam bulan;
2) Kewajiban laporan berkala dari platform digital kepada pemerintah mengenai jumlah konten promosi judi online yang terdeteksi, dihapus, serta pola-pola baru yang muncul;
3) penetapan standar moderasi konten yang menjadi tolok ukur objektif apakah platform digital telah bertindak cukup dalam mencegah promosi judi online.

Dari perspektif teori pengawasan, Moderasi konten dapat diterapkan dengan model regulasi bertingkat. Pada tahap awal, pemerintah memberikan pedoman dan peringatan. Jika kepatuhan rendah, pemerintah dapat meningkatkan pada bentuk intervensi: dari teguran tertulis, denda administratif, pembatasan fitur, hingga pembekuan layanan. Model bertingkat bisa efektif jika pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.

Keberlanjutan pengawasan wujud jaminan tanggung jawab negara. Negara tidak dapat mengklaim telah bertanggung jawab hanya karena sekali-sekali memblokir situs atau mengumumkan penindakan. Melainkan, pengawasan yang berkelanjutan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa telah bertanggungjawabnya negara atas warga negara dari perlindungan promosi judi online. Di sinilah hukum administrasi menawarkan instrumen yang sangat penting: moderasi konten oleh platform digital dan keberlanjutan pengawasan.

Oleh karena itu, mekanisme hukum yang dibutuhkan negara yaitu pengawasan melibatkan platform digital sebagai pihak yang turut bertanggung jawab untuk melakukan moderasi konten secara proaktif. Ditambah dengan memperluas subjek hukum yang dapat dijerat, serta memberikan ukuran tindakan yang dilarang untuk setiap subjek hukum. Juga tentunya dengan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan hal-hal tersebut maka mekanisme pengawasan judi online tidak hanya lagi reaktif, melainkan preventif.

## D. CONCLUSION

Negara bertanggung jawab secara hukum melindungi setiap warga negara Indonesia dari promosi judi online melalui *pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum*. Tetapi aturan

hukum tentang promosi judi online belum diatur secara tegas. Sehingga dapat dipahami bahwa negara belum hadir secara maksimal, sehingga diperlukan rekonstruksi mekanisme hukum yang lebih adaptif, komprehensif, dan responsif untuk mewujudkan ruang digital yang bebas dari promosi judi online. Oleh karena itu, negara perlu memperbarui aturan hukum tentang promosi judi online secara tegas, memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan ruang lingkup tindakan yang dilarang oleh setiap subjek hukum, serta menetapkan kewajiban hukum bagi platform digital untuk melakukan moderasi konten secara proaktif. Tentunya ditambah dengan pengawasan yang berkelanjutan dan preventif.

**REFERENCES**

Affan, Vanda, dan Yusuf Saefudin. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP INFLUENCER YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)." *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 13–20.

Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

antaranews.com. "Government's Ways of Handling Online Gambling in 2024." Antara News, 23 Desember 2024. https://en.antaranews.com/news/339022/governments-ways-of-handling-online-gambling-in-2024.

CLA, Dr Kadarudin, S. H. , M. H. *PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM (Sebuah Pemahaman Awal)*. Formaci, 2021.

García-Pérez, Á., A. Krotter, dan G. Aonso-Diego. "The impact of gambling advertising and marketing on online gambling behavior: an analysis based on Spanish data." *Public Health* 234 (September 2024): 170–77. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2024.06.025.

Hendarto, Daniel Hasianto, dan Riska Sri Handayani. "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1542–58. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136.

"Intermediary Liability." *eReader*, t.t. Diakses 29 November 2025. https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-3-access-to-the-internet/intermediary-liability/.

katharina.kiener-manu. "Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants Module 2 Key Issues: Positive and Negative Obligations of the State." Diakses 29 November 2025. //www.unodc.org.

"Kolom Komentar Youtube Jadi Sasaran Spam Judi Online, Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya." Diakses 29 November 2025.

https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/17/160000765/kolom-komentar-youtube-jadi-sasaran-spam-judi-online-ini-penyebab-dan-cara.

Laras, Firman Prima. *Modus Operandi of Transnational Online Gambling Syndicates in the Indonesia-Cambodia Region: Analysis in the Perspective of Transnationalism*. t.t.

*Meresahkan! Promosi Judi Online Mencemari Kolom Komentar YouTube - 5Berita.com*. Artikel. 25 April 2025. https://www.5berita.com/meresahkan-promosi-judi-online-mencemari-kolom-komentar-youtube/.

M.H, Prof Dr Andi Muhammad Sofyan, S. H., dan Dr Nur Azisa M.H S. H. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023.

M.H, PROF DR SYAHLAN, S. H., dan DR PARNINGOTAN MALAU M.H S. T. , S. H. *Hukum Pidana Lanjut Dengan Substansi KUHP (UU No.1 Tahun 2023)*. Zifatama Jawara, 2024.

M.Hum, Dr Ferry Irawan Febriansyah, S. H. *Hukum Digital : Teori, Praktik, dan Tantagan di Era Siber*. Najaha, 2025.

M.S, Prof Dr I. Made Pasek Diantha, S. H. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Penerbit Widina, 2023.

Saputra, Edo. *Tantangan Penegaan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial*. no. 5 (2025).

S.H, Prof Dr H. Moh Askin, dan Masidin M.H S. H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.

Silalahi, Davin Gerald Parsaoran, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari. "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 317–30. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.150.

Sriyana, Sriyana. "JUDI ONLINE: DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN PSIKOLOGIS DI ERA DIGITAL." *JURNAL SOCIOPOLITICO* 7, no. 1 (2025): 27–34. https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (lama)

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat